



PENETAPAN

Nomor xxxx

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, xxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon yang bernama Noni Salehe telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2019 berdasarkan akta kematian nomor; 7505-KM-08102019-0009 Tanggal 08 Oktober 2019;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak, Tempat tanggal lahir, Molingkapoto, 17 Juli 2004 umur 17 tahun 11 Bulan, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Dilombata, Desa Botungbungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Anak umur 21 tahun 3 Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Tapia, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan Pemohon melihat langsung anak Pemohon dan calon suaminya sedang berduaan di kamar anak Pemohon, sehingga anak Pemohon dan calon suaminya merasa malu dan meminta kepada orang tua untuk di nikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-985/Kua.30.04.01/PW.01/06/2022 tanggal 13 Juni 2022;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsung nya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Anak adalah anak dari Pemohon dan Noni Salahe;
- Bahwa Ibu Kandung dari Anak yang bernama Noni Salahe sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019;
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Anak, status jejaka, umur 21 tahun 3 bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon tersebut karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung sekitar kurang lebih 11 bulan lamanya, bahkan anak Pemohon mengaku telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suami anak Pemohon, sehingga khawatir akan terus berbuat dosa yang berkepanjangan;
- bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa meskipun usia anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 11 bulan, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon siap menjadi seorang istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Anak yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Anak;
- bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berusia 21 tahun 3 bulan, status jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungan asmara keduanya sudah cukup lama dan sudah sangat erat sejak Kurang lebih 11 bulan yang lalu, calon suami anak Pemohon mengaku sering melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon, hal tersebut dilakukannya ketika sedang tidak pergi melaut untuk bekerja;
- bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp,1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sulit dipisahkan oleh karenanya berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ama Tunio NIK 7501060904650002 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah di periksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Ama Tunio Nomor 7501062402074754 tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Noni Salahe Nomor 7505-KM-08102019-0005 tanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P3, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak NIK 7501065707040001 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P4, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, nomor 7505-LT-17102016-0003 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah atas Nama Anak Nomor Induk Siswa Nasional 0049365164 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P6, tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak dengan NIK 7505030303010001, tertanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P10, tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iten Jibu dengan NIK 7505035706780001, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P7, tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Sahrin B. Nani Nomor 7505030311090003 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P8, tanggal dan paraf Hakim;
10. Surat Keterangan Kematian Nomor 470/DDP-70/VI/2020 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dudepo,

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P9, tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor B-B-985/Kua.30.04.01/PW.01/06/2022. tanggal 13 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah di perisa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P11, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua dari anak yang dimohonkan dispensasi, namun demikian berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat Kematian No Nomor 7505-KM-08102019-0005 tanggal 08 Oktober 2019 atas nama Noni Salahe, Ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Noni Salahe telah meninggal dunia pada tahun 2019, sehingga sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia maka permohonan dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua yang masih hidup, oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan sendiri Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat Keterangan Kematian Nomor 470/DDP-70/VI/2020 tanggal 16 Juni 2022, Ayah kandung Calon suami anak Pemohon yang bernama karim gani telah meninggal dunia pada tahun 2008, sehingga sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka yang dapat dimintai keterangan hanyalah Ibu Kandung Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan, telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan identitas Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Noni Salahe Nomor 7505-KM-08102019-0005 tanggal 08 Oktober 2019 sebagai alat bukti surat asli dan telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg dan harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Noni Salahe sudah meninggal dunia sejak sekitar tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak adalah benar merupakan anak dari Pemohon yang lahir di Molingkapoto pada tanggal 17 Juli 2004, oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut telah berumur 17 tahun 11 Bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Ijazah atas nama Anak. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg mengenai kebenaran status pendidikan dari anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi kawin;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Calon Suami anak Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iten Jibu fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Sahrin B. Nani, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yang mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, untuk menerangkan identitas calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/DDP-70/VI/2020 tanggal 16 Juni 2022 sebagai alat bukti surat asli dan telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg dan harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 berupa Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak/rujuk, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan istri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain dan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, anak Pemohon dan calon suaminya sering berdua di kamar anak Pemohon, sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Anak yang saat ini berumur 17 tahun 11 bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon berikut:

- hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu erat, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil Pemohon melihat langsung anak Pemohon dan calon suaminya sedang berduaan di kamar anak Pemohon, sehingga anak Pemohon dan calon suaminya merasa malu dan meminta kepada orang tua untuk di nikahkan;
- Calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah melakukan pinangan kepada anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat berkemauan kuat untuk menikah dan tidak dapat ditunda lagi;
- Calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 87 berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqad'ah Hijriyah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitea Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	105.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	225.000,00

Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)